



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 3) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya di singkat DPPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.
7. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Madiun adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Madiun yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan formal di Kabupaten Madiun.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan tersebut dapat berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar,

sarana transportasi, rekreasi dan bermain, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

11. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar lain pada satuan pendidikan.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
16. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah sekumpulan instrument untuk mengukur dan menilai sebuah kegiatan sehingga diketahui hasilnya.
17. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status Sekolah Ramah Anak dengan menggunakan indikator Sekolah Ramah Anak.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Madiun.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan /atau usaha besar yang akan melakukan kegiatan ekonomi.
20. Warga sekolah adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 2

Prinsip Kebijakan SRA meliputi:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;

- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak; dan
- e. pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan kebijakan SRA meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, satuan pendidikan dan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan hak anak;
- c. memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian; dan
- d. memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui SRA.

BAB III  
SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melaksanakan kebijakan SRA melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. perencanaan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Gugus Tugas KLA melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak dilingkungan satuan pendidikan Kabupaten Madiun.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan terhadap anak.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Sekolah/Madrasah, Pengelola PAUD, Komite Sekolah/Madrasah, Lembaga PAUD, Orang tua/Wali, dan peserta didik untuk membuat komitmen guna mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah, Pengelola PAUD, bersama Komite Sekolah/Madrasah, Lembaga PAUD dan peserta didik berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk Tim Pelaksana SRA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya:
  - a. pengembangan SRA;
  - b. sosialisasi pentingnya SRA;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana SRA;
  - d. memantau proses pengembangan SRA; dan
  - e. evaluasi SRA.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 6

Tim Pelaksana SRA dalam menyusun dan melaksanakan rencana SRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf c mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, meliputi:

- a. pusat informasi konseling remaja;
- b. usaha kesehatan sekolah;
- c. pangan jajanan anak sekolah;
- d. sekolah adiwiyata, sekolah inklusi, sekolah/madrasah, PAUD aman bencana;
- e. kantin kejujuran;
- f. madrasah insan cendekia; dan
- g. pesantren ramah anak, bebas napza;

sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk mewujudkan SRA.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Tim Pelaksana SRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan dan Kepala Dinas yang membidangi urusan perlindungan anak bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan SRA.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

(1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaran SRA.

- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memantau penyelenggaraan perlindungan anak di Sekolah/Madrasah, Lembaga PAUD; dan
  - b. membantu fasilitasi penyelenggaraan SRA termasuk dukungan finansial.

#### Paragraf 4

#### Tanggung Jawab Dunia Usaha

#### Pasal 10

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menjamin produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - b. melalui program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung fasilitasi SRA.

### BAB IV

#### INDIKATOR DAN VERIFIKASI SRA

#### Pasal 11

Indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

- a. kebijakan SRA;
- b. pelaksanaan kurikulum;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana SRA;
- e. partisipasi anak; dan
- f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

#### Pasal 12

- (1) Daftar verifikasi indikator SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan bukti penunjang berupa dokumen tertulis, dokumentasi foto atau video, dan/atau sertifikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjabaran indikator untuk masing-masing SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang di dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana SRA melakukan pemantauan minimal setiap pekan.
- (2) Hasil laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

Pasal 14

- (1) Evaluasi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur dan menilai status SRA.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau strata SRA.
- (4) Level/strata SRA meliputi:
  - a. level atau strata Pratama;
  - b. level atau strata Madya;
  - c. level atau strata Nindya;
  - d. level atau strata Utama;
  - e. Sekolah Ramah Anak;
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk setiap Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, urusan perlindungan anak, penyelenggara pendidikan, Gugus Tugas KLA, dan para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana SRA memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan dengan tembusan Kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan anak.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai salah satu indikator Kabupaten Layak Anak dalam laporan evaluasi menuju Kabupaten Layak Anak.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan kebijakan SRA dapat bersumber dari:



- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDes; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI MADIUN,

ttd  
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 4

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN

Nomor : 15 Tahun 2019

Tanggal : 6 Mei 2019

INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

NO	KOMPONEN	YA	TIDAK
1	2	3	4
1	<b>KEBIJAKAN SRA</b>		
	<b>a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Pendidikan</b>		
	1) SPM Pendidikan SD/MI, SMP/MTs.		
	2) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk PAUD, sederajat, pendidikan kesetaraan.		
	3) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan Layanan Khusus bagi satuan pendidikan darurat/satuan pendidikan kecil/satuan pendidikan terbuka/satuan pendidikan terintegrasi.		
	4) SPM Kesehatan untuk penjangkauan kesehatan peserta didik di satuan pendidikan.		
	5) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk SDLB/SMPLB.		
	6) Menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk satuan pendidikan penyelenggara inklusi.		
	7) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk satuan pendidikan di daerah rawan bencana.		
	<b>b. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:</b>		
	1) Kebijakan anti kekerasan disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan: a) peserta didik; b) pendidik; c) tenaga kependidikan;		

	<p>d) warga satuan pendidikan lainnya, seperti: penjaga satuan pendidikan (satpam), petugas kebun, dll</p> <p>e) orang tua/wali peserta didik.</p>		
	<p>2) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:</p> <p>a) adanya larangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying); antara pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan (satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik.</li><li>ii. hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas) dan bentuk lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik yang berbuat salah atau melanggar disiplin satuan pendidikan.</li></ul> <p>b) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual.</p>		

	<p><b>c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi);</li><li>2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>i. mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas dan anak dengan HIV/AIDS;</li><li>ii. menjamin peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi;</li><li>iii. memastikan satuan pendidikan mengambil langkah untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.</li></ol></li><li>3) penegakan disiplin dengan non kekerasan:<ol style="list-style-type: none"><li>i. melakukan pelatihan disiplin positif;</li><li>ii. adanya pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif; dan</li><li>iii. mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan.</li></ol></li></ol>		
	<p><b>d. adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu Mewujudkan SRA terintegrasi ke dalam RKAS.</b></p>		

e. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD.		
f. melaksanakan afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung		
g. proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan		
h. proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke satuan pendidikan (misalnya memastikan afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan)		
i. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah		
j. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun		
k. melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan		
l. tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)		
m. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)		
n. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok		
o. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza		
p. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural		

	q. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama		
	r. memastikan pengarusutamaan PRB di dalam proses pembelajaran		
	s. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran		
	t. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran		
	u. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi		
<b>2</b>	<b>PELAKSANAAN KURIKULUM</b>		
	<b>a. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak</b>		
	<p><b>b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak</b></p> <p>1) Tersedia Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ramah anak (antara lain: tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi, dan terorisme);</p> <p>2) Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif dan ramah bagi pembelajaran</p>		
	<p><b>c. proses pembelajaran</b></p> <p>1) Materi pembelajaran:</p> <p>a) tidak bias gender: penghormatan kepada sesama peserta didik.</p> <p>b) nondiskriminatif: penghormatan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti: anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas.</p> <p>c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal.</p>		

	<p>d) memuat materi Konvensi Hak Anak (KHA).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif.</li><li>3) menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik.</li><li>4) melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas.</li><li>5) mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok.</li><li>6) peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga dan beristirahat.</li><li>7) peserta didik turut serta dalam kehidupan budaya dan seni.</li><li>8) tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.</li><li>9) menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran.</li><li>10) memastikan komunikasi dan dialog saling belajar.</li><li>11) memiliki ruang <i>indoor</i> dan <i>outdoor</i> untuk bermain dan belajar.</li><li>12) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya.</li></ol>		
	<p><b>d. penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak</b></p>		

	<p>1) penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik.</p> <p>2) menerapkan ragam bentuk penilaian pada ketiga aspek pembelajaran (sikap, pengetahuan, keterampilan).</p> <p>3) menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain.</p>		
<b>3</b>	<b>PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH HAK-HAK ANAK</b>		
	a. Pimpinan satuan pendidikan		
	b. Guru		
	c. Guru bimbingan konseling		
	d. Petugas perpustakaan		
	e. Tata usaha		
	f. Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)		
	g. Petugas kebersihan		
	h. Komite satuan pendidikan		
	i. Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler		
	j. Orangtua/wali		
<b>4</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA SRA</b>		
	<b>a. memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid.</b>		
	<b>b. peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup)</b>		
	<p><b>c. memiliki toilet:</b></p> <p>1) terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;</p> <p>2) mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas;</p> <p>3) bersih (tidak berbau, tidak berlumut, tidak ada jentik nyamuk);</p> <p>4) tersedia air bersih;</p>		



	<p>5) pencahayaan dan ventilasi (30% dari luas lantai); dan</p> <p>6) tersedianya tempat sampah terpilah.</p>		
	<p><b>d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan</b></p>		
	<p><b>e. memiliki tempat cuci tangan:</b></p> <p>1) air bersih yang mengalir; dan</p> <p>2) sabun.</p>		
	<p><b>f. memiliki air yang bersih</b></p>		
	<p><b>g. bangunan ramah anak dan aman bencana:</b></p> <p>1) bangunan kokoh sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku;</p> <p>2) tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet);</p> <p>3) tidak membahayakan manusia dari benda-benda yang jatuh, termasuk bahan-bahan berbahaya, baik di dalam maupun di luar bangunan;</p> <p>4) mampu mengevakuasikan orang dalam keadaan darurat secara aman dari dalam bangunan ke tempat yang lebih aman (pintu cukup, terbuka keluar, jalan darurat, dsb), tersedia jalan keluar dan akses yang aman;</p> <p>5) memiliki tempat berkumpul yang aman;</p> <p>6) obyek-obyek yang berbahaya di sekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua warga sekolah; dan</p> <p>7) rute dan tempat evakuasi darurat dikenali oleh semua warga sekolah.</p>		
	<p><b>h. memiliki ruang UKS:</b></p> <p>1) tempat tidur;</p> <p>2) alat ukur tinggi badan dan berat badan;</p> <p>3) alat ukur ketajaman mata dan telinga; dan</p> <p>4) perlengkapan P3K.</p>		
	<p><b>i. memiliki ruang konseling (termasuk konseling untuk teman sebaya)</b></p>		

	<b>j. memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)</b>		
	<b>k. memiliki lapangan olah raga</b>		
	<b>l. memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)</b>		
	<b>m. memiliki ruang perpustakaan</b>		
	<b>n. memiliki tempat ibadah</b>		
	<b>o. memiliki kantin sehat:</b> 1) memiliki tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan); 2) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah; 3) memiliki tempat cuci tangan; 4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal; dan 5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat.		
	<b>p. tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas</b>		
	<b>q. simbol/tanda terkait dengan SRA (misal: simbol-dilarang merokok, dilarang bullying; tanda-titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas)</b>		
	<b>r. tersedianya media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya)</b>		
<b>5</b>	<b>PARTISIPASI ANAK</b>		
	<b>a. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran</b>		

	<b>Sekolah (RKAS)</b>		
	<b>b. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah</b>		
	<b>c. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA</b>		
	<b>d. memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan</b>		
	<b>e. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA</b>		
	<b>f. peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS</b>		
<b>6</b>	<b>PARTISIPASI ORANG TUA, LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA, DAN ALUMNI</b>		
	<p><b>1) Orang tua/wali</b></p> <p>a) menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;</p> <p>b) menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;</p> <p>c) memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA;</p> <p>d) mengawasi keamanan, keselamatan, dan</p>		

	<p>kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;</p> <p>e) bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS; dan</p> <p>f) aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA.</p>		
	<p><b>2) Lembaga Masyarakat</b></p> <p>a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;</p> <p>b) mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik</p> <p>c) bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA</p> <p>d) memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.</p>		
	<p><b>3) Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR)</b></p> <p>a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;</p> <p>b) membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan</p> <p>c) memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)</p>		
	<p><b>4) Pemangku kepentingan lainnya:</b></p> <p>a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat;</p> <p>b) menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan</p> <p>c) bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan,</p>		

	keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa.		
	<b>5) Alumni</b> a) ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA; dan b) turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan		

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006